



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 81 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja dan efektifitas struktur organisasi perangkat daerah sebagai hasil evaluasi kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu diganti;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 06 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
9. Bidang adalah Bidang pada Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada pada Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Pertanian adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pertanian.
- (2) Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Pertanian terdiri dari:
- a. Sekretariat:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan; dan
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - b. Bidang Pengembangan Prasarana Pertanian:
    1. Seksi Pengelolaan dan Pengawasan Lahan; dan
    2. Seksi Pengelolaan Air dan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian.
  - c. Bidang Penyuluhan dan Usaha Pertanian:
    1. Seksi Kelembagaan Penyuluhan;
    2. Seksi Penyelenggaraan Penyuluhan; dan
    3. Seksi Usaha Pertanian.
  - d. Bidang Penyediaan Sarana dan Produksi Pertanian:
    1. Seksi Penyediaan Sarana Pertanian;
    2. Seksi Tanaman Pangan; dan
    3. Seksi Hortikultura dan Perkebunan.
  - e. Bidang Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan:
    1. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
    2. Seksi Produksi, Pengendalian, Pengawasan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
  - f. Bidang Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian:
    1. Seksi Perlindungan Tanaman; dan
    2. Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Pertanian.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Dinas Pertanian

Pasal 4

- (1) Dinas Pertanian mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pengembangan prasarana pertanian, penyuluhan dan usaha pertanian, penyediaan sarana dan produksi pertanian, produksi peternakan dan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pertanian mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Pertanian;
  - b. perumusan kebijakan pengendalian di bidang pengembangan prasarana pertanian, penyuluhan dan usaha pertanian, penyediaan sarana dan produksi pertanian, produksi peternakan dan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
  - c. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan prasarana pertanian, penyuluhan dan usaha pertanian, penyediaan sarana dan produksi pertanian, produksi peternakan dan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
  - d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan prasarana pertanian, penyuluhan dan usaha pertanian, penyediaan sarana dan produksi pertanian, produksi peternakan dan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
  - e. evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pengembangan prasarana pertanian, penyuluhan dan usaha pertanian, penyediaan sarana dan produksi pertanian, produksi peternakan dan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
  - f. pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - g. pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pertanian serta tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. pengkoordinasian dan konsolidasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran di Dinas Pertanian;
  - b. pengkoordinasian dan konsolidasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja program dan kegiatan di Dinas Pertanian;
  - c. pengkoordinasian dan konsolidasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan keuangan di Dinas Pertanian;
  - d. pengkoordinasian pelayanan perbendaharaan dan administrasi keuangan di Dinas Pertanian;
  - e. pengkoordinasian dan pemberian dukungan administrasi dan pelayanan umum di Dinas Pertanian;
  - f. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepegawaian serta penataan organisasi dan tata laksana di Dinas Pertanian;

- g. pengkoordinasian pengelolaan persediaan dan barang milik daerah di Dinas Pertanian;
- h. pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan;
- i. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip, dan dokumentasi;
- j. koordinasi penyusunan laporan kinerja, penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelaksanaan inovasi daerah;
- k. koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 6

Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

#### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, investarisasi barang, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, perjalanan dinas dan kehumasan serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan;
  - c. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, pelayanan akomodasi tamu, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
  - d. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;
  - e. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
  - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan proses administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, mutasi, pensiun dan cuti;
  - g. menyiapkan bahan dan mengelola tata usaha kepegawaian meliputi Daftar Urut Kepangkatan, dokumentasi berkas kepegawaian dan rekapitulasi absensi;
  - h. menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan pegawai lingkup Dinas Pertanian;
  - i. melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
  - j. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) sesuai usulan masing-masing Bidang;

- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pegawai meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa/penghargaan dan kedudukan hukum pegawai;
- m. menyiapkan bahan, telaahan dan melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan serta evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- n. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- o. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

#### Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program dan rencana kerja serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas Pertanian.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran pada Sub Bagian Perencanaan;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan perubahan anggaran;
  - c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penyusunan rencana program dan anggaran pada masing-masing bidang pada Dinas Pertanian;
  - d. melaksanakan pengumpulan bahan dari masing-masing bidang sebagai bahan penyusunan rencana program dan anggaran pada Dinas Pertanian;
  - e. melakukan kerjasama dengan unit kerja dan instansi terkait dalam rangka penyusunan rencana kerja, baik rencana kerja tahunan, jangka menengah maupun jangka panjang;
  - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penyusunan rencana evaluasi dan pelaporan kinerja;
  - g. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisa data yang berhubungan dengan bidang Dinas Pertanian;
  - h. menyiapkan bahan dan menyusun konsep laporan kegiatan Dinas, baik laporan rutin maupun laporan insidental;
  - i. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Perencanaan;
  - j. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Perencanaan; dan
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

#### Pasal 9

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran, pengelolaan administrasi keuangan dan pertanggung jawaban keuangan serta laporan keuangan.

- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran pada Sub Bagian Keuangan;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, akuntansi, dan verifikasi keuangan;
  - c. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
  - d. melaksanakan urusan gaji pegawai;
  - e. menyiapkan bahan pengesahan dokumen anggaran;
  - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
  - g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan pengelolaan dokumen keuangan;
  - h. menyiapkan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
  - i. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Keuangan;
  - j. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan; dan
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

Bagian Ketiga  
Bidang Pengembangan Prasarana Pertanian

Pasal 10

- (1) Bidang Pengembangan Prasarana Pertanian mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan pengelolaan dan pengawasan lahan, serta pengelolaan air dan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Prasarana Pertanian mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan program yang berprinsip keterpaduan dan sinkronisasi program pengelolaan dan pengawasan lahan, serta pengelolaan air dan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian;
  - b. penyusunan program pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program yang berprinsip keterpaduan dan sinkronisasi program pengelolaan dan pengawasan lahan, serta pengelolaan air dan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian;
  - c. pelaksanaan program yang berprinsip keterpaduan dan sinkronisasi program pengelolaan dan pengawasan lahan, serta pengelolaan air dan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian;
  - d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program yang berprinsip keterpaduan dan sinkronisasi program pengelolaan dan pengawasan lahan, serta pengelolaan air dan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian;

- e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan dan pengawasan lahan, serta pengelolaan air dan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 11

Bidang Pengembangan Prasarana Pertanian terdiri dari:

- a. Seksi Pengelolaan dan Pengawasan Lahan; dan
- b. Seksi Pengelolaan Air dan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian.

#### Pasal 12

- (1) Seksi Pengelolaan dan Pengawasan Lahan mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data dan menyusun pemetaan, pembinaan dan pengendalian keterpaduan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, serta keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program pengelolaan dan pengawasan lahan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pengelolaan dan Pengawasan Lahan;
  - b. mengolah data dan menyusun konsep pemetaan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
  - c. melaksanakan kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B);
  - d. melaksanakan kegiatan pengelolaan kesuburan tanah, kualitas lahan, kesesuaian lahan dan optimasi lahan pertanian;
  - e. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani (JUT), jalan produksi, jembatan tani;
  - f. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi pengembangan tata ruang/tata guna lahan pertanian dan prasarana pendukung pertanian lainnya;
  - g. membuat petunjuk pelaksanaan dan atau petunjuk teknis kegiatan;
  - h. melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan;
  - i. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan dan Pengawasan Lahan; dan
  - j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Prasarana Pertanian sesuai bidang tugas.

#### Pasal 13

- (1) Seksi Pengelolaan Air dan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan pengelolaan air dan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian.

- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pengelolaan Air dan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian;
  - b. menyiapkan bahan kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani (JITUT), Embung, Dam Parit, Long storage, pintu air, irigasi air tanah dalam/sumur bor, irigasi perpompaan;
  - c. menyiapkan bahan kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan rumah potong hewan (RPH), Balai Penyuluh di kecamatan, UPT serta sarana pendukungnya serta pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya;
  - d. membuat petunjuk pelaksanaan dan atau petunjuk teknis kegiatan;
  - e. melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan;
  - f. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan Air dan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian; dan
  - g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Prasarana Pertanian sesuai bidang tugas.

Bagian Keempat  
Bidang Penyuluhan dan Usaha Pertanian

Pasal 14

- (1) Bidang Penyuluhan dan Usaha Pertanian mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program kelembagaan penyuluhan, penyelenggaraan penyuluhan dan usaha pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penyuluhan dan Usaha Pertanian mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program kelembagaan penyuluhan, penyelenggaraan penyuluhan dan usaha pertanian;
  - b. penyusunan program pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program kelembagaan penyuluhan, penyelenggaraan penyuluhan dan usaha pertanian;
  - c. pelaksanaan program kelembagaan penyuluhan, penyelenggaraan penyuluhan dan usaha pertanian;
  - d. koordinasi pembinaan dan pengembangan program kelembagaan penyuluhan, penyelenggaraan penyuluhan dan usaha pertanian;
  - e. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program kelembagaan penyuluhan, penyelenggaraan penyuluhan dan usaha pertanian;
  - f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kelembagaan penyuluhan, penyelenggaraan penyuluhan dan usaha pertanian; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Bidang Penyuluhan dan Usaha Pertanian terdiri dari:

- a. Seksi Kelembagaan Penyuluhan;
- b. Seksi Penyelenggaraan Penyuluhan; dan
- c. Seksi Usaha Pertanian.

Pasal 16

- (1) Seksi Kelembagaan Penyuluhan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan kelembagaan penyuluhan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Kelembagaan Penyuluhan;
  - b. menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Kelembagaan Penyuluhan sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
  - c. menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan penyelenggaraan kelembagaan penyuluhan;
  - d. melaksanakan fasilitasi dan penyediaan sarana prasarana serta pembiayaan pengembangan dan pembinaan kelembagaan penyuluhan;
  - e. melaksanakan fasilitasi dan pembiayaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur dan non aparatur;
  - f. menumbuhkembangkan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha menuju kemandirian dan keswadayaan usaha tani yang berkelanjutan;
  - g. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pada Seksi Kelembagaan Penyuluhan berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
  - h. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Kelembagaan Penyuluhan Dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah Kepala Bidang Penyuluhan dan Usaha Pertanian.

Pasal 17

- (1) Seksi Penyelenggaraan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan program penyelenggaraan penyuluhan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Penyelenggaraan Penyuluhan;
  - b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Seksi Penyelenggaraan Penyuluhan;

- c. menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Penyelenggaraan Penyuluhan sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- d. menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan penyelenggaraan penyuluhan;
- e. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan penyuluhan di bidang pertanian dan ketahanan pangan;
- f. melaksanakan fasilitasi dan penyediaan sarana prasarana dan pembiayaan penyuluhan;
- g. menyusun program kegiatan penyuluhan pertanian dan ketahanan pangan;
- h. mengkoordinasikan, memfasilitasi pelaksanaan pendampingan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengembangan dan evaluasi penyuluhan;
- i. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pada Seksi Penyelenggaraan Penyuluhan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

#### Pasal 18

- (1) Seksi Usaha Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan program usaha pertanian.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Usaha Pertanian;
  - b. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang usaha pertanian yaitu, perizinan, pembiayaan, investasi usaha pertanian;
  - c. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di usaha pertanian yaitu, perizinan, pembiayaan, investasi usaha pertanian;
  - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pengembangan permodalan / pembiayaan dan perkreditan dibidang usaha pertanian yaitu, perizinan, pembiayaan, investasi usaha pertanian;
  - e. mengimpun, mengolah dan menganalisa data usaha pertanian, LKMA, kredit kelembagaan usaha tani;
  - f. melaksanakan bimbingan teknis, pengawasan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit agribisnis, penyusunan rencana usaha pertanian serta pemberdayaan lembaga keuangan mikro;
  - g. melaksanakan bimbingan teknis manajemen usaha pertanian dan kerjasama usaha tani;
  - h. melaksanakan promosi investasi dan komoditi pertanian, menyebar luaskan informasi produksi dan harga pasar di bidang usaha pertanian;
  - i. menyiapkan bahan administrasi kelengkapan perizinan usaha argribisnis di bidang usaha pertanian;
  - j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian dan lembaga usaha tani lainnya;
  - k. melaksanakan bimbingan teknis penanganan panen, pasca panen, penerapan standarisasi mutu hasil dan kehilangan hasil produksi pertanian dan usaha pertanian;

- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang usaha pertanian yaitu, perizinan, pembiayaan, investasi usaha pertanian;
- m. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pada Seksi Usaha Pertanian; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai perintah Kepala Bidang Penyuluhan dan Usaha Pertanian.

Bagian Kelima  
Bidang Penyediaan Sarana dan Produksi Pertanian

Pasal 19

- (1) Bidang Penyediaan Sarana dan Produksi Pertanian mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang penyediaan sarana pertanian dan melaksanakan kebijakan peningkatan produksi tanaman pangan, tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penyediaan Sarana dan Produksi Pertanian mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. Perumusan kebijakan teknis penyediaan sarana pertanian, penyelenggaraan budidaya dan peningkatan produksi tanaman pangan, tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan;
  - b. Menyusun program kebijakan teknis penyediaan sarana produksi, penyelenggaraan budidaya dan peningkatan produksi tanaman pangan, tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan;
  - c. Pelaksanaan kebijakan teknis penyediaan sarana pertanian, penyelenggaraan budidaya dan peningkatan produksi tanaman pangan, tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan;
  - d. Bimbingan teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan budidaya dan peningkatan produksi tanaman pangan, tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan;
  - e. Koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis penyediaan sarana pertanian, penyelenggaraan budidaya dan peningkatan produksi tanaman pangan, tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan;
  - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis penyediaan sarana produksi, penyelenggaraan budidaya dan peningkatan produksi tanaman pangan, tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan;
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Bidang Penyediaan Sarana dan Produksi Pertanian terdiri dari:

- a. Seksi Penyediaan Sarana Pertanian;
- b. Seksi Tanaman Pangan; dan
- c. Seksi Hortikultura dan Perkebunan.

Pasal 21

- (1) Seksi Penyediaan Sarana Pertanian mempunyai tugas menghimpun, mengolah dan menganalisis, memetakan kebutuhan dan penyediaan sarana pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut:
  - a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Penyediaan Sarana Pertanian;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan rencana kebutuhan dan penyediaan sarana pertanian tanaman sereal, aneka kacang dan umbi, tanaman buah-buahan, tanaman sayuran, tanaman hias, biofarmaka, tanaman perkebunan semusim dan tahunan;
  - c. mengkoordinasikan kebutuhan dan penyediaan Sarana Pertanian tanaman sereal, aneka kacang dan umbi, tanaman buah-buahan, tanaman sayuran, tanaman hias, biofarmaka, tanaman perkebunan semusim dan tahunan;
  - d. menghimpun, mengolah dan menganalisa kebutuhan dan penyediaan Sarana Pertanian tanaman sereal, aneka kacang dan umbi, tanaman buah-buahan, tanaman sayuran, tanaman hias, biofarmaka, tanaman perkebunan semusim dan tahunan;
  - e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pada Seksi Penyediaan Sarana Pertanian; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugas.

Pasal 22

- (1) Seksi Tanaman Pangan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis peningkatan Produksi Tanaman Sereal, Aneka Kacang dan Umbi.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Tanaman Pangan;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan produksi Tanaman Sereal, Aneka Kacang dan Umbi;
  - c. menyiapkan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi Tanaman Sereal, Aneka Kacang dan Umbi;
  - d. melakukan bimbingan teknis peningkatan mutu, produksi dan penerapan teknologi budidaya Tanaman Sereal, Aneka Kacang dan Umbi;
  - e. menghimpun, mengolah dan menganalisa statistik produksi Tanaman Sereal, Aneka Kacang dan Umbi;
  - f. merencanakan kawasan sentra produksi, pola tanam, sasaran tanam dan produksi Tanaman Sereal, Aneka Kacang dan Umbi;
  - g. melakukan penyusunan evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Tanaman Pangan; dan
  - h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyediaan Sarana dan Produk Pertanian sesuai bidang tugas.

Pasal 23

- (1) Seksi Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberian bimbingan teknis peningkatan produksi, serta ketersediaan benih, pupuk, serta sarana produksi lainnya dan penyelenggaraan budidaya tanaman Hortikultura dan Perkebunan
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Hortikultura dan Perkebunan;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan rencana tanam dan peningkatan produksi tanaman Hortikultura dan Perkebunan;
  - c. melakukan bimbingan peningkatan mutu, produksi dan penerapan teknologi budidaya tanaman Hortikultura dan Perkebunan;
  - d. menghimpun, mengolah dan menganalisa statistik produksi tanaman Hortikultura dan Perkebunan;
  - e. merencanakan kawasan sentra produksi, pola tanam, dan sasaran produksi tanaman Hortikultura dan Perkebunan;
  - f. melakukan penyediaan dan pengawasan peredaran/penggunaan benih/bibit serta pengawasan dan pengujian mutu benih/bibit tanaman Hortikultura dan Perkebunan;
  - g. melakukan penyusunan rencana kebutuhan benih/bibit tanaman Hortikultura dan Perkebunan untuk pengembangan varietas unggul;
  - h. melakukan penyiapan bahan rekomendasi penerbitan izin produksi, benih/bibit Hortikultura dan Perkebunan;
  - i. menyiapkan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan penerapan teknologi dan pemberdayaan pekebun dan pengembangan kawasan tanaman Hortikultura dan Perkebunan;
  - j. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan penerapan teknologi dan pemberdayaan pekebun dan pengembangan tanaman Hortikultura dan Perkebunan;
  - k. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan penerapan teknologi dan pemberdayaan pekebun dan pengembangan kawasan tanaman Hortikultura dan Perkebunan;
  - l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penerapan teknologi dan pemberdayaan pekebun dan pengembangan kawasan tanaman Hortikultura dan Perkebunan;
  - m. melakukan penyusunan evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Hortikultura dan Perkebunan; dan
  - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyediaan Sarana dan Produksi Pertanian sesuai dengan bidang tugas.

Bagian Keenam  
Bidang Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 24

- (1) Bidang Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kebijakan peningkatan produksi ternak, kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak dan pakan ternak serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. perumusan kebijakan teknis peningkatan peningkatan produksi ternak, kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak dan pakan ternak serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
  - b. penyusunan program peningkatan peningkatan produksi ternak, kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak dan pakan ternak serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
  - c. koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan peningkatan produksi ternak, kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak dan pakan ternak serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
  - d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian peningkatan peningkatan produksi ternak, kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak dan pakan ternak serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
  - e. evaluasi dan pelaporan peningkatan peningkatan peningkatan produksi ternak, kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak dan pakan ternak serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Bidang Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari:

- a. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
- b. Seksi Produksi, Pengendalian dan Pengawasan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak.

Pasal 26

- (1) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan petunjuk dan melaksanakan bimbingan teknis, pengawasan dan evaluasi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
  - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

- c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan praktek *hygiene* sanitasi pada produsen dan tempat penjaan produk ternak;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan proses penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Hewan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan proses Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan;
- f. melaksanakan monitoring, penerapan persyaratan *hygiene* sanitasi pada unit usaha produksi ternak yang mendapat sertifikat;
- g. melaksanakan pengawasan lalu lintas produk ternak dari atau ke wilayah lain;
- h. melaksanakan bimbingan dan penerapan kesejahteraan hewan ;
- i. melaksanakan bimbingan pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan serta pengelolaan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- j. melaksanakan pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan serta pengawasan kesehatan masyarakat veteriner;
- k. menyelenggarakan penerapan dan pengawsan norma, standard teknis pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veterinerserta kesejahteraan hewan;
- l. melaksanakan penanggulangan, pemantauan, pengawasan pencegahan wabah dan penyakit hewan menular;
- m. melaksanakan bimbingan penerapan dan standar teknis minimal RPH, keamanan dan mutu produk hewan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan hewan;
- n. melaksanakan pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan;
- o. menghimpun dan mengolah data pembinaan dan pengawasan kesehatan hewan;
- p. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, pelayanan kesehatan hewan dan perlindungan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner;
- q. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengawasan pengamatan, pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan penyakit hewan, kesehatan bahan produksi ternak dan rumah potong hewan;
- r. melaksanakan monitoring dan *surveilans* (pengambilan sampel) secara rutin dengan tujuan pencegahan penyakit hewan menular;
- s. melakukan evaluasi, penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Verteriner; dan
- t. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi Peternakan, Kesehatan Hewan sesuai dengan bidang tugas.

#### Pasal 27

- (1) Seksi Produksi, Pengendalian, Pengawasan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi penyediaan dan peredaran benih/bibit, pakan, dan produksi peternakan.

- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Produksi, Pengendalian, Pengawasan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan benih/bibit, dan produksi di bidang peternakan;
  - c. menyiapkan bahan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
  - d. menyiapkan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran hijauan pakan ternak (HPT);
  - e. menyiapkan bahan pengawasan produksi dan mutu benih/bibit hijauan pakan ternak HPT;
  - f. menyiapkan bahan pengujian benih/bibit hijauan pakan ternak HPT;
  - g. menyiapkan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
  - h. melaksanakan bimbingan teknis peningkatan produksi ternak, bimbingan seleksi ternak bibit, penerapan standar perbibitan dan pembibitan dan plasma nutfah serta pelestarian plasma nutfah, registrasi/pencatatan ternak bibit, pembuatan serta pengesahan silsilah ternak;
  - i. menyiapkan bahan pemberdayaan kelompok peternak;
  - j. merumuskan kebijakan dan pemantauan penyebaran pengembang ternak, pakan ternak dan perwilayahan serta penyebaran ternak yang dilakukan baik pemerintah maupun swasta;
  - k. melaksanakan bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak;
  - l. melakukan bimbingan penerapan teknologi dan standar mutu pakan ternak serta pengawasan mutu ternak;
  - m. melaksanakan bimbingan pembuatan, penggunaan, peredaran pakan jadi dan pakan konsentrat serta pakan tambahan dan pelengkap pengganti;
  - n. melaksanakan kebun, pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan;
  - o. melaksanakan bimbingan usaha mini feedmild pedesaan dan kerja sama perluasan produksi hijauan pakan ternak;
  - p. melaksanakan pemeriksaan pakan jadi, pakan konsentrat dan pakan tambahan dan pengganti;
  - q. melakukan bimbingan dan kerjasama perluasan produksi benih hijauan pakan ternak;
  - r. melaksanakan uji *reformans recoding*, seleksi wilayah dan identifikasi perbibitan;
  - s. melaksanakan bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran, registrasi dan redistribusi ternak;
  - t. melaksanakan bimbingan identifikasi seleksi ternak, seleksi lokasi ternak dan seleksi calon pengaduh;
  - u. melaksanakan bimbingan pelaksanaan sistem dan pola penyebaran ternak;
  - v. mengevaluasi pelaporan pelaksanaan penyebaran bibit dan penyebaran ternak;

- w. melakukan evaluasi, penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi, Pengendalian, Pengawasan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak; dan
- x. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan bidang tugas.

Bagian Ketujuh  
Bidang Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Pasal 28

- (1) Bidang Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kebijakan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) serta ketersediaan bahan dan sarana pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) untuk tanaman semusim dan tanaman tahunan serta pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan untuk tanaman semusim dan tanaman tahunan, serta pengendalian, penanggulangan dampak perubahan iklim, dan bencana pertanian;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan untuk tanaman semusim dan tanaman tahunan, serta pengendalian, penanggulangan dampak perubahan iklim, dan bencana pertanian;
  - c. penyusunan program di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim dan tanaman tahunan, serta pengendalian, penanggulangan dampak perubahan iklim, dan bencana pertanian;
  - d. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim dan tanaman tahunan, serta pengendalian, penanggulangan dampak perubahan iklim, dan bencana pertanian;
  - e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan untuk tanaman semusim dan tanaman tahunan, serta pengendalian, penanggulangan dampak perubahan iklim, dan bencana pertanian;
  - f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan untuk tanaman semusim dan tanaman tahunan, serta pengendalian, penanggulangan dampak perubahan iklim, dan bencana pertanian;
  - g. pengelolaan data dan informasi organisme pengganggu tumbuhan, pengendalian, penanggulangan dampak perubahan iklim, dan bencana pertanian;
  - h. peningkatan kapasitas kelembagaan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, pengendalian, penanggulangan dampak perubahan iklim, dan bencana pertanian;

- i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan untuk tanaman semusim dan tanaman tahunan, serta penanggulangan dampak perubahan iklim, dan bencana pertanian;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan untuk tanaman semusim dan tanaman tahunan, serta pengendalian, penanggulangan dampak perubahan iklim, dan bencana pertanian; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas.

#### Pasal 29

Bidang Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian terdiri dari:

- a. Seksi Perlindungan Tanaman; dan
- b. Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Pertanian.

#### Pasal 30

- 1) Seksi Perlindungan Tanaman mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan perlindungan tanaman.
- 2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Perlindungan Tanaman;
  - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan perlindungan tanaman;
  - c. menyiapkan bahan pengendalian, pengamatan, pemantauan, peramalan dan bimbingan operasional serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) perlindungan tanaman;
  - d. melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman;
  - e. melakukan penyiapan bahan pengamatan OPT organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman;
  - f. melakukan menyiapkan bahan pengendalian, pemantauan dan bimbingan operasional pengamatan dan peramalan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman;
  - g. melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data organisme pengganggu tumbuhan tanaman;
  - h. melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman;
  - i. melaksanakan penyiapan sekolah lapang pengendalian hama terpadu;
  - j. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis perlindungan tanaman;
  - k. melakukan penyiapan bahan, sarana dan teknologi pengendalian hama terpadu;
  - l. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan teknologi pengendalian hama terpadu dan pengelolaan sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman;

- m. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan teknologi pengendalian hama terpadu dan pengelolaan sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman;
- n. melakukan evaluasi, penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perlindungan Tanaman; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan penanggulangan bencana Pertanian.

### Pasal 31

- (1) Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Pertanian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana pertanian.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi, Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
  - b. melakukan persiapan bahan penyusunan kebijakan pencegahan dan penanggulangan bencana pertanian;
  - c. menyiapkan bahan pengendalian, pengamatan, pemantauan, peramalan dan bimbingan operasional pencegahan dan penanggulangan bencana pertanian;
  - d. melakukan persiapan bahan pengendalian pencegahan dan penanggulangan bencana pertanian;
  - e. melakukan persiapan bahan pencegahan dan penanggulangan bencana pertanian;
  - f. melakukan menyiapkan bahan pengendalian, pemantauan dan bimbingan operasional pengamatan dan peramalan pencegahan dan penanggulangan bencana pertanian;
  - g. melakukan pengelolaan data pencegahan dan penanggulangan bencana pertanian;
  - h. melakukan persiapan bahan bimbingan kelembagaan pencegahan dan penanggulangan bencana pertanian;
  - i. melaksanakan persiapan sekolah lapang pencegahan dan penanggulangan bencana pertanian;
  - j. melakukan persiapan bahan bimbingan teknis pencegahan dan penanggulangan bencana pertanian;
  - k. melakukan persiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim dan penanggulangan bencana alam pertanian;
  - l. melakukan persiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penanggulangan gangguan usaha dan pencegahan kebakaran.
  - m. melakukan persiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penanganan dampak perubahan iklim.

- n. melakukan evaluasi, penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi pencegahan dan penanggulangan bencana pertanian; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan penanggulangan bencana Pertanian.

Bagian Kedelapan  
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 32

- (1) Pada Dinas Pertanian dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 33

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pertanian sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 34

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
TATA KERJA

Pasal 35

- (1) Urusan kesekretariatan dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

#### Pasal 36

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Dinas Pertanian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

#### Pasal 37

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas Pertanian wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 38

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas Pertanian bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

#### Pasal 39

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas Pertanian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

#### Pasal 40

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

#### Pasal 41

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan pula kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dibantu oleh unit organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

#### Pasal 43

Pelimpahan wewenang dan petunjuk Pejabat yang mewakili Kepala Dinas, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka ditunjuk Sekretaris sebagai Pejabat yang mewakili Kepala Dinas.
- b. Dalam hal Sekretaris juga berhalangan, maka ditunjuk Kepala Bidang sebagai Pejabat yang mewakili Kepala Dinas berdasarkan senioritas kepangkatan.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pejabat Struktural pada Dinas Pertanian yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dilakukannya pelantikan pejabat struktural berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 29 Desember 2020

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR


Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2020 NOMOR 81

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERTANIAN  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 81 TAHUN 2020  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS  
PERTANIAN KABUPATEN HULU SUNGAI  
SELATAN



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY